

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Salah satu rangkaian dalam menyelesaikan kasus dalam acara pidana termasuk tindak pidana korupsi adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana ataupun tindak pidana korupsi. Salah satu hal yang paling penting dalam suatu tindakan pemberantasan korupsi adalah pada saat penyidikan.

Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidannya.¹

Penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tercantung dalam Pasal 1 angka 2 diartikan :

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar dapat ditemukan tersangka.² Sedangkan menurut K.

¹ Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta, 2012, hlm. 67.

² *Ibid.*, hlm. 1.

wantjik Saleh yang dikutip dalam jurnal hukum Sahuri Lasmadi, penyidikan sendiri diartikan yaitu :

“Usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu, bagaimana sifat perbuatan itu serta siapakah yang terlibat dengan perbuatan itu.”³

Penyidik sendiri menurut Pasal 45 angka (1) Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2002 adalah :

“Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Penyidik melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana korupsi.”

Dalam penyidikan sendiri ada yang disebut penyidik yaitu orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat yang dijelaskan pada Pasal 1 butir (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pejabat penyidik sendiri terdiri dari Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.⁴

Tahap penyidikan terhadap suatu perkara biasanya dilakukan setelah penyidik mengetahui adanya suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Disamping itu, penyidikan juga akan dimulai apabila penyidik menerima laporan ataupun pengaduan tentang dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut, Yahya Harahap memberikan penjelasan mengenai penyidik dan penyidikan yaitu :

“Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum Pasal I Butir 1 dan 2, Merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang. Sedangkan penyidik sesuai dengan cara

³ Sahuri Lasmadi, *Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 3, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, Purwokerto, Juli, 2010, hlm. 10.

⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 112.

yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang suatu tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.”⁵

Sedangkan Andi Hamzah, definisi dari Pasal 1 butir 2 yaitu :

“Penyidikan dalam acara pidana hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang, hal ini dapat disimpulkan dari kata-kata “menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”⁶

Dalam bahasa Belanda ini sama dengan *opsporing*. Menurut de Pinto yang dikutip dalam jurnal Bambang Tri Bawono menyebutkan bahwa menyidik (*opsporing*) berarti :

“Pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.”⁷

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana, dari pengertian tersebut, maka bagian-bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut tentang Penyidikan adalah ketentuan tentang alat- alat bukti, ketentuan tentang terjadinya delik, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahan sementara, penggeledahan, pemeriksaan dan introgasi, berita acara, penyitaan, penyampingan perkara, pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.

2. Pengertian Penyidik

⁵ *Ibid.*, hlm. 15.

⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 119.

⁷ Bambang Tri Bawono, *Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 245, Fakultas Hukum UNISULA, Semarang, Agustus, 2011, hlm. 62.

Dalam melakukan proses penyidikan tentunya ada pejabat yang berwenang melakukan penyidikan tersebut. Pejabat tersebut lebih dikenal dengan penyidik. Menurut Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditegaskan bahwa penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP karena kewajibannya menurut Pasal 7 KUHAP mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendengarkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan; dan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP.

Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a

KUHAP mempunyai wewenang melakukan tugas masing masing pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing dimana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana dan Pidana Di Indonesia

1. Pengertian Pidana

Menurut Van Hamel, arti pidana atau *straf* menurut hukum positif dewasa ini adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakan oleh Negara.⁸

Algra Janssen telah merumuskan pidana atau *straf* sebagai alat yang digunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah melakukan suatu tindak pidana.⁹

Hazewinkel Suringa mengatakan *straf* atau pidana sebagai suatu reaksi atas dilakukannya suatu delik atau tindak pidana (*strafbaarfeit*) yang telah dinyatakan sebagai terbukti, berupa suatu kesengajaan untuk memberikan semacam

⁸ P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, CV. Armico, Bandung, 1984, hlm. 47.

⁹ *Ibid.*, hlm. 48.

penderitaan kepada pelaku karena ia telah melakukan tindak pidana tersebut,¹⁰ menurut Pompe, hukum pidana (hukum materiil) adalah keseluruhan peraturan-peraturan hukum, yang menunjukkan perbuatan-perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan dimana pidana itu harus ditempatkan,¹¹ menurut Moeljatno, hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹²

Pidana seringkali diartikan sebagai suatu hukuman, demikian dapat dikatakan pula bahwa pidana atau hukuman adalah perasaan tidak enak (yakni penderitaan dan perasaan sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang melanggar undang-undang hukum pidana. Tujuan hukuman itu menurut beberapa filsafat bermacam-macam, misalnya :¹³

- a. Berdasar atas pepatah kuno ada yang berpendapat, bahwa hukuman adalah suatu pembalasan.
- b. Ada yang berpendapat, bahwa hukuman harus dapat memberi rasa takut agar orang tidak melakukan kejahatan.
- c. Pendapat lain mengatakan bahwa hukuman itu hanya akan memperbaiki orang yang telah melakukan kejahatan.¹⁴

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 50.

¹¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 4.

¹² Bambang Waluyo, *Masalah Tindak Pidana dan Upaya Penegakan Hukum*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2007, hlm. 19.

¹³ R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 2001, hlm. 13.

¹⁴ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 204.

2. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, yang terdiri dari dua kata yaitu *strafbaar* dan *feit*, perkataan *strafbaar* dalam Bahasa Belanda artinya dapat dihukum, sedangkan *feit* artinya sebagian dari kenyataan, sehingga berarti *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum¹⁵ mengenai istilah tindak pidana menurut Moeljatno memberi komentar sebagai berikut, istilah ini timbul dan berkembang dari pihak Kementerian Kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan meskipun katanya lebih pendek dari pada perbuatan, akan tetapi tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal yang konkrit¹⁶ tentang apa yang diartikan dengan *strafbaar feit* (tindak pidana) para sarjana memberikan pengertian yang berbeda-beda. Menurut R. Tresna menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman juga mengatakan bahwa supaya suatu perbuatan dapat disebut peristiwa pidana harus mencukupi syarat-syarat yaitu :

- a. Harus ada suatu perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam ketentuan hukum.
- c. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum.
- e. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya didalam Undang-undang”.¹⁷

¹⁵ Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 69.

¹⁶ Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 1.

¹⁷ R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994, hlm. 28.

Jonkers dan Utrecht merumuskan *strafbaarfeit* merupakan suatu rumusan yang lengkap, yaitu sebagai berikut :

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum.
- b. Bertentangan dengan hukum.
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah.
- d. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.¹⁸

Tindak Pidana atau *strafbaar feit* dalam kamus hukum artinya adalah suatu perbuatan yang merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman¹⁹ tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir, oleh karena itu perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam alam lahir disamping kelakuan dan akibat untuk adanya perbuatan pidana, biasanya diperlukan juga adanya hal ihwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan²⁰ menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana dapat digolongkan 2 (dua) bagian, yaitu :

- a. Tindak pidana materiil.

Pengertian tindak pidana materiil adalah, apabila tindak pidana yang dimaksud dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan ujud dari perbuatan itu.

- b. Tindak pidana formil.

¹⁸ Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 88.

¹⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 372.

²⁰ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 10.

Pengertian tindak pidana formil yaitu apabila tindak pidana yang dimaksud, dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.²¹

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur), ialah lebih luas dari yang kedua (unsur-unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUH Pidana²²

Unsur tindak pidana terdiri atas dua macam, yaitu :

- a. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, unsur-unsur subjektif dari suatu tindakan adalah :
 - 1) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*).
 - 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*.
 - 3) Berbagai maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan.
 - 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan.
 - 5) Perasaan takut seperti antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.
- b. Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan seketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :
 - 1) Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
 - 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP.
 - 3) Kualitas yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.²³

²¹ Wiryono Prodjodikoro, *Op. Cit*, hlm. 55.

²² *Ibid.*, hlm. 59.

²³ Leden Marpaung, *Op. Cit*, hlm. 11.

4. Tujuan Pemidanaan

Sebagaimana telah diuraikan dalam sub-bab sebelumnya bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah rangkaian kebijakan proses operasionalisasi, fungsionalisasi, konkretisasi pidana, dengan melibatkan beberapa kewenangan yang saling terkait satu sama lainnya sehubungan dengan hal itu dikatakan oleh Muladi,²⁴ dalam hal ini adalah keadaan yang secara tegas dinyatakan dan dirumuskan secara resmi sebagai tujuan pemidanaan yang kemudian diperjuangkan untuk dicapai melalui operasionalisasi, fungsionalisasi pidana masalah tujuan pemidanaan ini merupakan bagian yang sangat mendasar dalam kehidupan hukum pidana di Indonesia bahkan di seluruh Negara, ini disebabkan perkembangan peradaban suatu bangsa antara lain juga ditentukan oleh sejauh manakah perlakuan bangsa yang bersangkutan terhadap terpidananya kata lain tujuan pemidanaan merupakan pencerminan dari falsafah suatu bangsa.²⁵

Lebih lanjut dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, perumusan tujuan operasional ini dimaksud untuk dapat mengetahui atau mengukur sejauh mana sarana yang berupa pidana atau tindakan yang telah ditetapkan dapat secara efektif mencapai tujuan, hal ini juga penting bagi tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana dan tahap pelaksanaan pidana, pemidanaan inilah yang mengikat atau menjalin setiap tahap pemidanaan menjadi suatu jalinan mata rantai dalam satu kebulatan sistem yang rasional.²⁶

²⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 2.

²⁵ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 90.

²⁶ Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 95.

Tujuan dapat berfungsi menciptakan sinkronisasi yang dapat bersifat fisik maupun *cultural* sinkronisasi fisik berupa sinkronisasi struktural, dan dapat pula bersifat substansial, keserempakan dan keselarasan dituntut dalam mekanisme administrasi peradilan pidana dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum²⁷ untuk memahami pergeseran orientasi pemidanaan yang terjadi dalam hukum pidana, berikut ini akan dikemukakan secara singkat berbagai aliran yang berkembang dalam hukum pidana yang melandasi adanya pergeseran tersebut.

a. Aliran Klasik

Aliran ini merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan penguasa (*ancient regime*) pada abad ke-18 di Perancis yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan hukum dan ketidakadilan²⁸ adapun beberapa ciri khas yang terdapat pada aliran ini, di antaranya :

1. Menghendaki hukum pidana tertulis yang tersusun sistematis dan menjamin adanya kepastian hukum.
2. Membatasi kebebasan hakim dalam menetapkan jenis pidana dan ukuran pemidanaan, sehingga dikenal sistem *definite sentence* yang sangat kaku.
3. Menganut pandangan *indeterminisme* yang berarti bahwa setiap orang bebas untuk menentukan apa yang akan dilakukan kebebasan kehendak manusia.
4. Perumusan undang-undang bersifat melawan hukum, merupakan titik sentral. Tindakan atau perbuatan disini bersifat abstrak dan dilihat secara yuridik belaka, terlepas dari pelakunya, sehingga mengabaikan individualisasi dalam penerapan pidana.
5. Berpatokan kepada *justice model*, sebab sangat memperhatikan aspek keadilan bagi masyarakat, sehingga tidak menilai keadaan diri pribadi pelaku.
6. Pidana bersifat pembalasan *punishment should fit the crime* dan dilaksanakan dalam *equal justice*.
7. Dengan perhatian terhadap hak asasi manusia yang demikian, aliran ini mengutamakan perlindungan terhadap kepentingan individu.²⁹

²⁷ Muladi, *Op. Cit*, hlm. 1.

²⁸ Muladi, Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 25.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 26.

b. Aliran Modern

Aliran ini timbul pada abad ke-19 dan dikenal sebagai Aliran Positif, karena dalam mencari kausa, sebab kejahatan dipergunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif sejauh ia masih dapat diperbaiki, beberapa ciri aliran ini ialah :

1. Dipengaruhi oleh perkembangan ilmu-ilmu kemasyarakatan seperti sosiologi, antropologi dan kriminologi.
2. Mengakui bahwa perbuatan seseorang dipengaruhi watak dan pribadi, faktor biologis maupun lingkungan kemasyarakatannya.
3. Berpandangan determinisme karena manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan kehendak, tetapi dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya sehingga tidak dapat dipersalahkan.
4. Memberikan keleluasaan bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana, sebab bertolak dari pandangan.
5. Menolak adanya pembalasan berdasarkan kesalahan yang subjektif.
6. Bentuk pertanggungjawaban kepada si pelaku lebih bersifat tindakan untuk perlindungan masyarakat.³⁰

c. Aliran Neo Klasik

Pengaruh perkembangan kesadaran hukum masyarakat mengakibatkan. Aliran Klasik yang rigid mulai ditinggalkan dengan timbulnya Aliran Neo Klasik. Aliran ini menitikberatkan pada pengimbangan terhadap kesalahan pelaku pembedaan memberikan kewenangan kepada hakim untuk menetapkan pidana penjara antara minimum dan maksimum yang telah ditetapkan,³¹ ciri pokok aliran ini adalah :

1. Modifikasi doktrin kebebasan kehendak atas dasar usia, patologi dan lingkungan.
2. Asas pengimbangan dari kesalahan si pelaku.
3. Menggalakkan kesaksian ahli.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 32.

³¹ Muladi, *Op. Cit*, hlm. 26.

4. Pengembangan hal-hal yang meringankan serta memperberat pidana.
5. Pengembangan sistem dua-jalur, yakni pidana dan tindakan.
6. Perpaduan dan perlindungan terhadap hak terdakwa terpidana termasuk pengembangan dekriminialisasi serta depenalisasi.³²

Selanjutnya di bawah ini akan dikemukakan beberapa prinsip-prinsip dasar yang dikemukakan oleh teori-teori tentang pidana tersebut, sebagai berikut :

a. Teori Absolut

Teori Absolut memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri teori retributif mencari dasar pidana dengan memandang ke masa lampau, yaitu memusatkan argumennya pada tindakan kejahatan yang sudah dilakukan³³ menurut Johanes Andenaes, mengatakan bahwa tujuan utama dari pidana adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satesfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruh yang menguntungkan adalah hal sekunder jadi menurutnya bahwa pidana yang dijatuhkan semata-mata untuk mencari keadilan dengan melakukan pembalasan³⁴ teori pembalasan yang menarik perhatian adalah persyaratan yang diajukan oleh Leo Polak bahwa pidana harus mempunyai syarat, yaitu :

- a. Bahwa perbuatan yang tercela itu harus bertentangan dengan etika.
- b. Bahwa pidana tidak boleh memperhatikan apa yang mungkin akan terjadi *prevensi*, melainkan hanya memperhatikan apa yang sudah terjadi.

³² Muladi, Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 29.

³³ J.E. Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 198.

³⁴ Muladi, *Op, Cit*, hlm. 11.

- c. Bahwa penjahat tidak boleh dipidana secara tidak adil, berarti beratnya pidana harus seimbang atau tidak kurang tetapi juga tidak lebih dengan beratnya delik *verdiend leed*.³⁵

- b. Teori Relatif

Teori ini berpandangan, bahwa pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat dapat dibenarkan secara moral bukan terutama karena si terpidana telah terbukti bersalah melainkan karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban dan juga orang lain dalam masyarakat,³⁶ teori ini sampai derajat tertentu dapat dilihat sebagai bentuk terapan secara terbatas dari prinsip dasar etika utilitarisme yang menyatakan bahwa suatu tindakan dapat dibenarkan secara moral hanya sejauh konsekuensi baik untuk sebanyak mungkin orang akibat-akibat positif yang diperhitungkan ada pada suatu tindakan merupakan kriteria satu-satunya bagi pbenarannya, teori relative memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat,³⁷ bila dilihat lebih jauh, pandangan utilitarian tentang justifikasi penjatuhan pidana adalah bahwa kejahatan harus dicegah sedini mungkin dan ditujukan untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan dan pelaku kejahatan sebaiknya diperbaiki dan dibina. Tujuan prevention dalam pemidanaan adalah untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat.³⁸

³⁵ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1994, hlm. 28.

³⁶ Yong Ohoitmur, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, PT. Gramedia Pustaka Tama, Jakarta, 1997, hlm. 24.

³⁷ Bambang Poernomo, *Op, Cit*, hlm. 46.

³⁸ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar maju, Bandung, 1995, hlm. 83.

Ada 3 (tiga) bentuk teori tujuan yang mungkin saja tidak terlalu penting untuk membedakannya dari sudut pandang praktis tapi bagi seorang utilitaris, faktor terpenting adalah suatu pidanaaan dapat menghasilkan konsekuensi yang bermanfaat secara preventif, apapun artinya penjeraan dan penangkalan, reformasi dan rehabilitasi, atau pendidikan moral. Namun demikian, kepedulian teoritis menuntut usaha untuk lebih mendalami *utilitarian theory* menurut tiga bagian interpretasi tersebut :³⁹

- a. Tujuan pidanaaan memberikan efek penjeraan dan penangkalan, penjaraan sebagai efek pidanaaan menjauhkan si terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama.⁴⁰
 - b. Pidanaaan sebagai rehabilitasi, teori tujuan menganggap pula pidanaaan sebagai jalan untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi pada si terpidana.⁴¹
 - c. pidanaaan sebagai wahana pendidikan moral, bentuk ketiga teori tujuan ini merupakan proses reformasi.⁴²
- c. Teori Gabungan

Sebagai pelopor teori gabungan (*verenigings theoreen*) adalah Pellegrino Rossi. Menurut pandangan teori gabungan, selain dimaksudkan sebagai upaya pembalasan atau pengimbangan atas perbuatan jahat yang telah dilakukan oleh seseorang, pidana tersebut tidak boleh malampaui sesuatu pembalasan yang adil,⁴³ Muladi melihat bahwa teori ini mempunyai kecenderungan yang sama dengan retributivism teleologis atau aliran Integratif, menurut pandangan aliran integratif, tujuan pidanaaan bersifat plural karena membutuhkan prinsip-prinsip teleologis, misalnya utilitarian di dalam satu kesatuan sehingga seringkali pandangan ini

³⁹ *Ibid.*, hlm. 84.

⁴⁰ Yong Ohoitmur, *Op. Cit*, hlm. 34.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 36.

⁴² *Ibid.*, hlm. 37.

⁴³ Muladi, *Op. Cit*, hlm. 17.

disebut sebagai aliran integratif,⁴⁴ pandangan itu menganjurkan kemampuan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pidana yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus: retribution dan utilitarian misalnya pencegahan dan rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sarana-sarana yang harus dicapai oleh suatu rencana pidana. Pidana dan pidana terdiri dari proses kegiatan terhadap pelaku tindak pidana yang dengan satu cara tertentu diharapkan untuk dapat mengasimilasikan kembali nara pidana dalam masyarakat,⁴⁵ teori gabungan berdasarkan titik beratnya menjadi 3 (tiga), yaitu :

- a. Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pembalasan, tetapi membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.
- b. Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pertahanan ketertiban masyarakat, tetapi hukuman tidak boleh lebih berat dari pada suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh si terhukum.
- c. Teori-teori yang menggabungkan yang menganggap kedua asas tersebut harus dititik beratkan sama.⁴⁶

C. Tinjauan Umum Pencucian Uang (*Money Laundering*)

1. Sejarah dan Perkembangan Pencucian Uang (*Money Laundering*)

Problematik pencucian uang yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan *money laundering* sekarang mulai dibahas dalam buku-buku teks, apakah

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 51.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 52.

⁴⁶ Romli Atmasasmita, *Op. Cit*, hlm. 120.

itu buku teks hukum pidana atau kriminologi.⁴⁷ Ternyata problematika uang haram ini sudah meminta perhatian dunia internasional karena dimensi dan implikasinya yang melnggara batas-batas negara.⁴⁸

Sebagai suatu fenomena kejahatan yang menyangkut terutama dunia kejahatan yang dinamakan *organized crime*, ternyata ada pihak-pihak tertentu yang ikut menikmati keuntungan dari lalu lintas pencucian uang tanpa menyadari akan dampak kerugian yang ditimbulkan.⁴⁹ Erat bertalian dengan hal terakhir ini adalah dunia perbankan yang pada satu sisi beroperasi atas dasar kepercayaan para konsumen, namun pada sisi lain, apakah akan membiarkan kejahatan pencucian uang ini terus merajalela.⁵⁰

Al Capone, Penjahat terbesar di Amerika masa lalu, mencuci uang hitam dari usaha kejahatannya dengan memakai si *genius Mayer Lansky*, Orang Polandia. Lansky, seorang akuntan, mencuci uang kejahatan *Al Capone* melalui usaha binatu (*Laundry*). Demikian asal muasal muncul nama money laundering.⁵¹

Istilah pencucian uang atau *money laundering* telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika Mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya.⁵² Investasi terbesar adalah perusahaan pencuci pakaian atau disebut Laundromat yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat.⁵³ Usaha pencucian pakaian ini berkembang maju, dan berbagai perolehan uang hasil

⁴⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang*, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan, Jakarta, 2007, hlm. 11.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke perusahaan pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras *illegal*, hasil perjudian, dan hasil usaha pelacuran.

Pada tahun 1980-an uang hasil kejahatan semakin berkembang, dengan berkembangnya bisnis haram seperti perdagangan narkotik dan obat bius yang mencapai miliaran rupiah sehingga kemudian muncul istilah *narco dollar*, yang berasal dari uang haram hasil perdagangan narkotika.⁵⁴

2. Pengertian Pencucian Uang (*Money Laundering*)

Tidak ada definisi yang seragam dan komprehensif mengenai pencucian uang atau money laundering. Masing-masing negara memiliki definisi mengenai pencucian uang sesuai dengan terminologi kejahatan menurut hukum negara yang bersangkutan. Pihak penuntut dan lembaga penyidikan kejahatan, kalangan pengusaha dan perusahaan, negara-negara yang telah maju dan negara-negara dari dunia ketiga, masing-masing mempunyai definisi sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda. Tetapi semua negara sepakat, bahwa pemberantasan pencucian uang sangat penting untuk melawan tindak pidana terorisme, bisnis narkoba, penipuan ataupun korupsi.⁵⁵

Terdapat beberapa pengertian mengenai pencucian uang (*money laundering*). Secara umum, pengertian atau definisi tersebut tidak jauh berbeda satu sama lain. *Black's Law Dictionary* memberikan pengertian pencucian uang sebagai *term used to describe investment or of other transfer of money flowing from rocketeering, drug*

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Ivan Yustiavandana, dkk, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 10.

transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that its original source cannot be traced. (Pencucian uang adalah istilah untuk menggambarkan investasi dibidang-bidang yang legal melalui jalur yang sah, sehingga uang tersebut tidak dapat diketahui lagi asal usulnya). Pencucian uang adalah proses menghapus jejak asal uang hasil kegiatan illegal atau kejahatan melalui serangkaian kegiatan investasi atau transfer yang dilakukan berkali-kali dengan tujuan untuk mendapatkan status legal untuk uang yang diinvestasikan atau dimusnahkan ke dalam sistem keuangan.⁵⁶

Beberapa pengertian pencucian uang menurut para ahli :

- a. Welling, Pencucian uang adalah proses penyembunyian keberadaan sumber tidak sah atau aplikasi pendapat tidak sah, sehingga pendapatan itu menjadi sah.
- b. Fraser, Pencucian uang adalah sebuah proses yang sungguh sederhana dimana uang kotor di proses atau dicuci melalui sumber yang sah atau bersih sehingga orang dapat menikmati keuntungan tidak halal itu dengan aman.
- c. M. Giovanoli, *Money laundering* merupakan proses dan dengan cara seperti itu, maka aset yang di peroleh dari tindak pidana dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga aset tersebut seolah berasal dari sumber yang sah.
- d. Mr. J. Koers, *Money laundering* merupakan suatu cara untuk mengedarkan hasil kejahatan kedalam suatu peredaran yang sah dan menutupi asal-usul tersebut.
- e. Byung-Ki Lee, *Money laundering* merupakan proses memindahkan kekayaan yang di peroleh dari aktivitas yang melawan hukum menjadi modal yang sah.

Pengertian pelaku tindak pidana pencucian uang menurut UU no 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang pada pasal (3) sebagai berikut. Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, dan menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar

⁵⁶ *Ibid.*

negri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).⁵⁷

3. Tahap-Tahap Dan Proses Pencucian Uang (*Money Laundering*)

Untuk melaksanakan tindak pidana pencucian uang, para pelaku memiliki metode tersendiri dalam melakukan tindak pidana tersebut. Walaupun setiap pelaku sering melakukan dengan menggunakan metode yang bervariasi tetapi secara garis besar metode pencucian uang dapat dibagi menjadi tiga tahap yaitu *Placement*, *Layering*, dan *Integration*. Walaupun ketiga metode tersebut dapat berdiri sendiri atau mandiri terkadang dan tidak menutup kemungkinan ketiga metode tersebut dilakukan secara bersamaan.

Berikut adalah penjelasan dari metode pencucian uang tersebut :

a. Placement

Tahap ini merupakan tahap pertama, yaitu pemilik uang tersebut menandatangani uang haram kedalam sistem keuangan (*financial system*). Karena uang itu sudah masuk kedalam sistem keuangan perbankan, berarti uang itu juga telah masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan. Oleh karena

⁵⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

uang yang telah ditempatkan pada suatu bank itu selanjutnya dapat dipindahkan ke bank lain, baik di negara tersebut maupun di negara lain, uang tersebut bukan saja telah masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan, melainkan juga telah masuk ke dalam sistem keuangan global atau international.⁵⁸

b. Layering

Layering adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses perpindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut.⁵⁹

c. Integration

Integration adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan materiil atau keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, maupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh dan besarnya biaya yang harus dilakukan karena tujuan utamanya

⁵⁸ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 19.

⁵⁹ *Ibid.*

adalah untuk menyamarkan dan menghilangkan asal usul uang sehingga hasil akhir dapat dinikmati atau digunakan secara aman.⁶⁰

Ketiga kegiatan tersebut diatas dapat terjadi secara terpisah atau stimulan, namun secara umum dilakukan secara tumpang tindih. Modus Operandi pencucian uang dari waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup rumit. Hal itu terjadi, baik pada tahapan placement, layering, maupun integration sehingga penanganannya pun menjadi semakin sulit dan membutuhkan peningkatan kemampuan (*capacity building*) secara sistematis dan berkesinambungan. Pemilihan modus operandi pencucian uang bergantung pada kebutuhan pelaku tindak pidana.

4. Metode Pencucian Uang (*Money Laundering*)

Perlu pula diketahui bagaimana para pelaku *money laundering* melakukan *money laundering*, sehingga bisa dicapai hasil dari uang *illegal* menjadi uang legal. Secara metodik dapat dikenal tiga metode dalam *money laundering* yaitu :

a. Metode buy and sell conversion

Metode ini dilakukan melalui transaksi barang-barang dan jasa. Katakanlah suatu aset dapat dibeli dan dijual kepada konspirator yang bersedia membeli atau menjual secara lebih mahal dari harga normal dengan mendapatkan *fee* atau diskon. Selisih harga dibayar dengan uang ilegal dan kemudian dicuci dengan cara transaksi bisnis. Barang dan jasa itu dapat diubah seolah-olah menjadi hasil yang legal melalui rekening pribadi atau perusahaan yang ada di suatu bank.

⁶⁰ *Ibid.*

b. *Metode offshore conversion*

Dengan cara ini uang kotor di konversi ke suatu wilayah yang merupakan tempat yang sangat menyenangkan bagi penghindar pajak (*tax heaven money laundering centres*) untuk kemudian didepositkan di bank yang berada di wilayah tersebut. Di negara-negara yang termasuk atau beciri *tax heaven* demikian memang terdapat sistem hukum perpajakan yang tidak ketat, terdapat sistem rahasia bank yang sangat ketat, birokrasi bisnis yang cukup mudah untuk memungkinkan adanya rahasia bisnis yang ketat serta pembentukan usaha trust fund. Untuk mendukung kegiatan demikian, para pelakunya memakai jasa-jasa pengacara, akuntan, dan konsultan keuangan dan para pengelola yang handal untuk memanfaatkan segala celah yang ada di negara itu.

c. *Metode legitimate business conversions*

Metode ini dilakukan melalui kegiatan bisnis yang sah sebagai cara pengalihan atau pemanfaatan dari suatu hasil uang kotor. Hasil uang kotor ini kemudian dikonvensi dengan cara ditransfer atau cara pembayaran lain untuk disimpan di rekening bank atau ditransfer kemudian ke rekening bank lainnya. Biasanya para pelaku bekerja sama dengan suatu perusahaan yang rekeningnya dapat dipergunakan untuk menampung uang kotor tersebut.⁶¹

5. **Kriminalisasi Pencucian Uang (*Money Laundering*)**

Menurut Guy Stessen, secara umum ada 3 alasan pokok mengapa praktik pencucian uang diperangi dan dinyatakan sebagai tindak pidana, yaitu :

⁶¹ N.H.T. Siahaan, *Money Laundering dan Kejahatan Perbankan*, Jala, Jakarta, 2008, hlm. 26.

Pertama, karena pengaruhnya pada sistem keuangan dan ekonomi diyakini berdampak negatif terhadap efektifitas penggunaan sumberdaya dan dana. Dengan adanya praktik pencucian uang, maka sumber daya dan dana banyak digunakan untuk kegiatan yang tidak sah dan dapat merugikan masyarakat, disamping itu dana banyak yang kurang dimanfaatkan secara optimal. Hal ini terjadi karena uang hasil tindak pidana terutama diinvestasikan pada negara yang dirasakan aman untuk mencuci uangnya, walaupun hasilnya lebih rendah. Uang hasil tindak pidana ini dapat saja beralih dari suatu negara yang perekonomiannya baik ke perekonomian yang kurang baik. Karena pengaruh-pengaruh negatifnya pada pasar finansial dan dampaknya dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem keuangan international, praktik pencucian uang dapat mengakibatkan ketidakstabilan pada perekonomian international, dan kejahatan terorganisir yang melakukan pencucian uang dapat juga membuat ketidakstabilan pada ekonomi nasional. Fluktuasi yang tajam pada nilai tukar dan suku bunga mungkin juga merupakan akibat negatif dari praktik pencucian uang. Dengan berbagai dampak negatif itu diyakini bahwa praktik pencucian uang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia.

Kedua, dengan ditetapkannya pencucian uang sebagai tindak pidana akan lebih memudahkan bagi aparat penegak hukum untuk menyita hasil tindak pidana yang kadangkala sulit disita, misalnya aset yang susah dilacak atau sudah dipindah tangankan pada pihak ketiga. Dengan pendekatan *follow the money*, kegiatan menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil tindak pidana dapat dicegah dan diberantas. Dengan kata lain, orientasi pemberantasan tindak pidana sudah beralih dari “menindak pelakunya” kearah menyita “hasil tindak pidana”. Dibanyak negara

dengan menyatakan praktik pencucian uang sebagai tindak pidana merupakan dasar bagi penegak hukum untuk mempidanakan pihak ketiga yang dianggap menghambat upaya penegakan hukum.

Ketiga, dengan dinyatakannya praktik pencucian uang sebagai tindak pidana dan dengan adanya kewajiban pelaporan transaksi keuangan, maka hal ini akan lebih memudahkan bagi para penegak hukum untuk menyelidiki kasus pidana pencucian uang sampai kepada tokoh yang ada dibelakangnya. Tokoh ini sulit dilacak dan ditangkap karena pada umumnya mereka tidak kelihatan pada pelaksanaan suatu tindak pidana, tetapi banyak menikmati hasil tindak pidana.⁶²

6. Hubungan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) dengan Tindak Pidana Umum

Penanganan tindak pidana pencucian uang sebagaimana halnya tindak pidana lainnya yang pada umumnya ditangani kejaksaan dimulai dengan penerimaan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya berjalan sebagaimana acara yang berlaku sesuai ketentuan dalam KUHP.

Perlu diingat bahwa tindak pidana pencucian uang ini tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan cara integrasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya (*predicate crime*). Hal ini dapat kita ketahui dari rumusan

⁶² Amin Widjaya Tunggal, *Pencegahan Pencucian Uang*, Harvarindo, Jakarta, 2014, hlm. 6-8.

Pasal 2, yaitu harta kekayaan yang asal usulnya atau diperoleh dari tindak pidana tersebut (Pasal 2 ayat (1) a-z) adalah hasil tindak pidana.

Timbul suatu pertanyaan, bagaimana tindakan penanganan pencucian uang sehubungan dengan penjelasan diatas, (karena asalnya juga dari tindak pidana)? Apakah *predicate crime* diperiksa dahulu dan dibuktikan, baru tindak pidana pencucian uangnya diperiksa? Dalam tindak pidana pencucian uang tidak demikian karena sudah dijelaskan jawabannya, yaitu dalam penjelasan pasal 3 ayat 1 UU No 25 Tahun 2003 yang berbunyi : ”terhadap harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana asalnya, untuk dapat dimulainya pemeriksaan tindak pidana pencucian uang.”

Artinya untuk melakukan penyelidikan, penuntutan tindak pidana pencucian uang tidak perlu disidik dan dituntut *predicate crimenya* terlebih dahulu karena titik beratnya pada tindak pidana pencucian uang.

7. Pembuktian terbalik pada Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)

Pembuktian adalah suatu proses kegiatan untuk membuktikan sesuatu atau menyatakan kebenaran tentang suatu peristiwa. Pasal 183 KUHAP menyatakan : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Sedangkan mengenai ketentuan alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yang berbunyi :

- a. Alat bukti yang sah ialah: Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan terdakwa.

- b. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. UUPU menganut pula sistem pembuktian terbalik, dimana justru terdakwa sendirilah yang diwajibkan untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Pasal 35 UUPU menyatakan: “untuk kepentingan pemeriksaan disidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana”.

Ketentuan pasal ini menyimpang dari prinsip “jaksa membuktikan”, yakni prinsip hukum pidana yang menganut bahwa jaksa wajib membuktikan dalil-dalil dakwaan yang diajukannya.

Penerapan beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang patut diberlakukan di Indonesia sebagai tindak lanjut dari Pasal 77 UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang berbunyi “untuk kepentingan pemeriksaan disidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.” Jikalau kita meng implementasikan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, artinya dalam konsep negara hukum, supremasi hukum harus dijunjung tinggi di Negara ini.

Maka dari itulah mengapa dirasa perlu menerapkan sistem beban pembuktian terbalik ini dalam tindak pidana pencucian uang khususnya. Dan jika ditinjau dari aspek Pasal 35 UU No. 8 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa “yaitu jika terdakwa tidak dapat membuktikan asal usul harta kekayaannya, maka terdakwa dapat dipersalahkan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang”. Dalam hal ini terlihat begitu pentingnya penerapan system pembuktian secara terbalik.

Sistem beban pembuktian terbalik sudah diterapkan pertama kali di Indonesia diterapkan di pengadilan negeri Jakarta selatan, yaitu kepada bekas pejabat kantor pajak dan bappenas, *bahasyim assifie*. Dalam proses tersebut, *bahasyim assifie*

diminta membuktikan keabsahan hartanya yang dia sebut hasil dari berbagai usaha. Bahasyim memang menunjukkan berbagai dokumen yang ia katakan sebagai hasil dari usahanya sendiri. Namun majelis hakim tidak mengakui seluruh bukti tersebut karena tidak sah menurut hukum. Akhirnya *bahasyim divonis* hukuman penjara selama 10 tahun, ditambah denda Rp. 250 juta subside 3 bulan kurungan. Hartanya pun yang senilai Rp. 60,9 miliar ditambah 681.147 dollar AS dirampas untuk Negara karena terbukti merupakan hasil dari tindak pidana korupsi.

D. Tinjauan Umum *E-Commerce*

1. Pengertian *E-commerce*

Saat ini mengenai *e-commerce* belum ada pengertian secara pasti yang disepakati bersama. Namun pengertian *e-commerce* secara umum dapat diartikan sebagai proses transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. Menurut Mariza Arfina dan Robert Marpaung *e-commerce* atau yang lebih dikenal dengan *e-com* dapat diartikan sebagai suatu cara berbelanja atau berdagang secara *online* atau *direct selling* yang memanfaatkan fasilitas Internet dimana terdapat *website* yang dapat menyediakan layanan "*get and deliver*".⁶³

Onno W. Purbo dan Aang Wahyudi yang mengutip pendapat David Baum menyebutkan bahwa pengertian *e-commerce* adalah: "*E-Commerce is a dynamic set of technologies, applications, and business process that link enterprise, consumers, and communities through electronic transactions and the electronic*

⁶³ <http://r-marpaung.tripod.com/ElectronicCommerce.doc>, Diakses Pada Tanggal 23 Juli 2016 Jam 13.00 Wib.

exchange of goods, services, and information". *E-Commerce* merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik.⁶⁴

Bryan A. Garner juga menyatakan bahwa "*E-Commerce the practice of buying and selling goods and services through online consumer services on the internet. The e, shortened from electronic, has become a popular prefix for other terms associated with electronic transaction*". Dapat dikatakan bahwa pengertian *ecommerce* yang dimaksud adalah pembelian dan penjualan barang dan jasa dengan menggunakan jasa komputer *online* di internet.⁶⁵

Roger Clarke dalam "*Electronic Commerce Definitions*" menyatakan bahwa *e-commerce* adalah "*The conduct of commerce in goods and services, with the assistance of telecommunications and telecommunications-based tools*" yang dapat diartikan bahwa *ecommerce* adalah tata cara perdagangan barang dan jasa yang menggunakan media telekomunikasi dan telekomunikasi sebagai alat bantu.⁶⁶

E-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik.⁶⁷

⁶⁴ Onno W Purbo, *Mengenal E-Commerce*, PT. Elek Media Komputindo, Jakarta, 2000, hlm. 2.

⁶⁵ Abdul Halim Barakatullah, Dkk, *Bisnis E- Commerce Studi Sistem Keamanan Dan Sistem Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 12.

⁶⁶ <http://www.anu.edu.au/people/Roger.Clarke/EC/ECDefns.html>, Diakses Pada Tanggal 23 Juli 2016 Jam 13.05 Wib.

⁶⁷ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 407.

2. Karakteristik *E-Commerce*

Berbeda dengan transaksi perdagangan biasa, transaksi *ecommerce* memiliki beberapa karakteristik yang sangat khusus. Pengertian-pengertian yang diberikan oleh beberapa ahli mengenai *ecommerce* dapat ditarik kesimpulan bahwa *e-commerce* mempunyai suatu karakteristik, yaitu :

- a. Terjadinya transaksi antar dua belah pihak
- b. Adanya pertukaran barang, jasa dan informasi
- c. Internet merupakan medium utama dalam proses atau mekanisme perdagangan tersebut.

Menurut Nurfansa Wira Sakti, karakteristik *e-commerce* adalah :

- a. Transaksi tanpa batas;
- b. Transaksi anonim;
- c. Produk digital dan non digital; dan
- d. Produk barang tak berwujud.⁶⁸

3. Jenis-jenis Transaksi *E-commerce*

Electronic commerce dalam pelaksanaannya yang menggunakan media internet sebagai sarana utamanya tidak terlepas dari kemudahan yang ada dalam internet itu sendiri. Kemudahan tersebut diantaranya adalah kemudahan untuk diakses dimana saja dan dengan siapa seorang pengguna akan berhubungan. Selain itu, sudut pandang dari *ecommerce* sangatlah luas. Berdasarkan sudut pandang para

⁶⁸ <http://www.nofieiman.com>, Diakses Pada Tanggal 23 Juli 2016 Jam 13.18 Wib.

pihak dalam bisnis *e-commerce* jenis-jenis dari suatu kegiatan *e-commerce* adalah sebagai berikut :

a. *Busines to Busines* (B2B)

Busines to Busines merupakan kegiatan bisnis *e-commerce* yang paling banyak dilakukan. *Busines to Busines* (B2B) terdiri atas :

- 1) Transaksi *Inter-Organizational System* (IOS), misalnya transaksi *extranest, electronic funds transfer, electronic forms, intrgrated messaging, share data based, supply chain management*, dan lain-lain.
- 2) Transaksi pasar elektronik (*electronic market transfer*).⁶⁹ *Busines to Busines* (B2B) juga dapat diartikan sebagai sistem komunikasi bisnis online antar pelaku bisnis.⁷⁰

Busines to Busines (B2B) mempunyai karakteristik, dimana menurut Budi Raharjo dalam *Mengimplementasikan Electronic Commerce di Indonesia* menyebutkan bahwa karekteristik itu antara lain :

- 1) *Trading Partners* yang sudah diketahui dan umumnya memiliki hubungan (*relationship*) yang cukup lama. Informasi hanya dipertukarkan dengan partner tersebut. Sehingga jenis informasi yang dikirimkan dapat disusun sesuai kebutuhan dan kepercayaan (*trust*).
- 2) Pertukaran data (*data exchange*) berlangsung berulang-ulang dan secara berkala, dengan format data yang sudah disepakati bersama. Sehingga memudahkan pertukaran data untuk dua entri yang menggunakan standar yang sama.
- 3) Salah satu pelaku dapat melakukan inisiatif untuk mengirimkan data, tidak harus menunggu *partner*.
- 4) Model yang umum digunakan adalah *per-to-per*, dimana *processing intelligence* dapat didistribusikan di kedua belah pihak.⁷¹

b. *Bussines to Cunsumer* (B2C)

⁶⁹ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 408.

⁷⁰ Onno W Purbo, *Op. Cit.*, hlm. 2.

⁷¹ <http://www.cert.or.id/~budi/articles/1999-02.pdf>, Diakses Pada Tanggal 23 Juli 2016 Jam 13.22 Wib.

Bussines to Cunsumer (B2C) merupakan transaksi *ritel* dengan pembeli individual.⁷² Selain itu *Bussines to Cunsumer* (B2C) juga dapat berarti mekanisme toko *online* (*electronic shopping mall*) yaitu transaksi antara *e-merchant* dengan *e-customer*.⁷³

Budi Raharjo juga menyebutkan *Bussines to Cunsumer* (B2C) mempunyai karakteristik tersendiri, dimana karakteristik tersebut adalah :

- 1) Terbuka untuk umum, dimana informasi disebarkan ke umum.
- 2) Servis yang diberikan bersifat umum (*generic*) dengan mekanisme yang dapat digunakan oleh khayalak ramai. Sebagai contoh, karena sistem web sudah umum digunakan maka servis diberikan dengan menggunakan basis web.
- 3) Servis diberikan berdasarkan permohonan (*on demand*). Consumer melakukan inisiatif dan produser harus siap memberikan respon sesuai dengan permohonan.
- 4) Pendekatan *client/server* sering digunakan dimana diambil asumsi client (*consumer*) menggunakan sistem yang minimal (*berbasis web*) dan *processing* (*bussines procedure*) diletakan di sisi server.⁷⁴

c. *Consumer to Consumer* (C2C)

Consumer to Consumer (C2C) merupakan transaksi dimana konsumen menjual produk secara langsung kepada konsumen lainnya. Dan juga seorang individu yang mengiklankan produk barang atau jasa, pengetahuan, maupun keahliannya di salah satu situs lelang.⁷⁵

d. *Consumer to Bussines* (C2B)

⁷² Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 408.

⁷³ Onno W Purbo, *Op. Cit.*, hlm. 2.

⁷⁴ <http://www.cert.or.id/~budi/articles/1999-02.pdf>, , Diakses Pada Tanggal 23 Juli 2016 Jam 13.22 Wib.

⁷⁵ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 408.

Consumer to Bussines (C2B) merupakan individu yang menjual produk atau jasa kepada organisasi dan individu yang mencari penjual dan melakukan transaksi.⁷⁶

e. *Non-Bussines Electronic Commerce*

Non-Bussines Electronic Commerce meliputi kegiatan non bisnis seperti kegiatan lembaga pendidikan, organisasi nirlaba, keagamaan dan lain-lain.⁷⁷

f. *Intrabussines (Organizational)*

Electronic Commerce Kegiatan ini meliputi semua aktivitas internal organisasi melalui internet untuk melakukan pertukaran barang, jasa, dan informasi, menjual produk perusahaan kepada karyawan, dan lain-lain.⁷⁸

Adanya jenis-jenis kegiatan transaksi *e-commerce*, menimbulkan berbagai jenis konsumen. Dewi Lestari membagi jenis konsumen berdasarkan bentuk dan perilaku konsumen. Jenis konsumen tersebut adalah :

Berdasarkan bentuknya, konsumen dapat kategorikan menjadi :

- a. Konsumen individual
Konsumen ini lebih banyak diperhatikan oleh media.
- b. Konsumen Organisasi
Konsumen yang paling banyak melakukan bisnis di internet yang terdiri dari pemerintah, perusahaan swasta, resellers, organisasi publik yang bertindak tidak semata-mata konsumtif sebagaimana layaknya konsumen akhir. Konsumsi dilakukan untuk membuat produk baru maupun melakukan modifikasi.

Berdasarkan perilaku konsumsinya, konsumen dapat dibedakan menjadi :

- a. *Impulsive Buyers* Konsumen yang ingin cepat-cepat membeli, cenderung gegabah dalam mengkonsumsi produk yang ditawarkan.
- b. *Patient Buyers* Konsumen yang teliti melakukan komparasi harga dan menganalisa produk yang ditawarkan.

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 408.

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 408.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 408.

c. *Window Shoppers* Konsumen yang sekedar *browsing* atau *surfing*.⁷⁹

E. Tinjauan Umum Polisi Daerah (Polda) Riau

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1958, Riau yang berstatus keresidenan merupakan bagian administratif dari Propinsi Sumatera Tengah. Luasnya 9.456 Ha, terdiri dari daratan dan lautan dengan sejumlah pulau dan penduduk mencapai 1.244.800 jiwa. Luas daerahnya di sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, di barat dengan Sumatera Barat, di selatan dengan Sumatera Selatan, dan di Timur dengan Selat Malaka, Selat Singapura dan Laut Cina Selatan.

Dengan di keluarkannya Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang pembentukan daerah Propinsi Riau, maka di Tanjung Pinang diresmikan berdirinya berbagai jawatan dan dinas Pemerintah Tingkat I Riau, termasuk Kepolisian. Pada saat itu sedang memuncaknya pergolakan PDRI. Pemerintah kemudian membentuk RTP (Resimen Tim Pertempuran), yang dalam waktu singkat berhasil menguasai seluruh Riau Daratan. RTP mendarat di Pekanbaru dalam rangka operasi "Tigas" dan mengisi kekosongan kepemimpinan aparat keamanan. Sehingga pada Tahun 1958, KASAD selaku penguasa Perang Pusat menunjuk Mayor PM Purnomo sebagai pemimpin sementara kepolosoan Riau.

Sementara waktu di Jawatan Kepolisian Negara mengirim Tim Kepolisian yang di pimpin oleh Komisarisi Polisi Tingkat I R. Moedjoko. Kepolisian Komisarisi Riau saat itu terdiri dari Polres Kampar yang bermakas di Pekanbaru dan tugasnya

⁷⁹ <http://www.lkht-fhui.com>, Diakses Pada Tanggal 23 Juli 2016 Jam 13.47 Wib.

meliputi Kabupaten Kampar serta kota Praja Pekanbaru, Polres Indragiri Bemarkas di Rengat meliputi Kabupaten Indragiri, Polres Bengkalis bemarkas di Bengkalis meliputi Kabupaten Bengkalis, dan Polres Kepulauan Riau bemarkas di Tanjung Pinang meliputi Kepulauan Riau. Berdasarkan Surat Keputusan Perdana Menteri No Pol 75/71/1958/PM tertanggal 26 Maret 1958, ditetapkan Komisaris Besar Polisi R. Sadikoen sebagai Kepala Kepolisian Komisariat Riau yang berkedudukan di Tanjung Pinang. Tugas utamanya antara lain, melakukan konsolidasi personil dalam rangka realisasi pembentukan Kepolisian Komisariat Riau, menyempurnakan organisasi secara bertahap, dan meneruskan koordinasi "Tim bantuan Kepolisian" terhadap komando operasi militer daerah Riau.

Di awal terbentuknya Kepolisian Komisariat Riau yang menjadi modal pertama adalah anggota polisi yang berada di daerah Riau. Setelah di bentuk, pada Juli 1958, KPKOM (Kepala Polisi Komisariat) Riau langsung mengambil langkah-langkah dan kebijakan dalam rangka menyusun dan melengkapi organisasi Kepolisian Komisariat Riau, dengan memindahkan beberapa anggota dari kantor Polisi Resort Kepulauan Riau ke kantor Kepolisian Komisariat Riau. Di samping kekurangan tenaga pegawai, sangat terasa pula Kepolisian Komisariat Riau kekurangan logistik dan perumahan. Kantor pun harus menumpang pada kantor Kepolisian Resort Kepulauan Riau.

Guna menampung para polisi yang datang dari luar daerah, kepala Polisi Resort Kepulauan Riau meminjamkan sebuah rumah kopel, yang kemudian di kenal dengan mess I dan mess II. Dengan kelaurnya otoritasi noodinkwartening tahun 1958, maka secara berangsur-angsur dapat diselesaikan sejumlah bangunan, berupa

satu bangunan semi permanent, terdiri dari 12 ruangan untuk kantor Polisi Komisariat Riau dan lima rumah semi permanent untuk perumahan kader dan pada kepala bagian, yang semuanya terletak di Jl. Kijang Tanjung Pinang.

Pada 20 Januari 1959 terjadi lagi perkembangan baru. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No Des 52/1/44/25 tanggal 20 Januari 1959, ditetapkan secara formal Pekanbaru sebagai ibu kota daerah Swatantra tingkat I Riau. Konsekwensi dari keputusan itu semua Jawatan dan Dinas Pemerintah Tingkat I Riau beserta personil dan peralatannya harus di pindahkan dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru. Guna menampung segala persoalan berkenaan dengan keputusan kepindahan Ibu Kota Propinsi Riau tersebut keluarlah Keputusan Perdana Menteri No 389/PM/59 tanggal 22 Agustus 1959. Panitia Interdepartemental Negeri dan untuk tingkat daerah, yaitu Daerah Riau Daratan dan lautan masing-masing diketuai oleh peperda dan KDMR (Peperda= Penguasa perang daerah, KDMR (Komando Daerah Maritim Riau).

Dalam rangka persiapan pemindahan Polisi Komisariat dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru, KPKOM Riau menunjuk Kepala Polisi kabupaten Kampar KP Tk I R Rochjat Winatakusuma, untuk duduk dalam kepanitian inter departemental daerah di Pekanbaru, mewakili KPKOM, untuk menghadapi segala sesuatu yang menyangkut Kepolisian dalam panitian tersebut. Di samping itu, Kepala Polisi Kabupaten Kampar mengkoordinir Polisi Riau darat yang meliputi Indragiri, Bengkalis, dan Kampar.

Realisasi pemindahan para pegawai Polisi Komisariat dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru dilakukan dari Februari hingga Maret 1960. Tahap pertama 13 orang dan

tahap kedua 85 orang, termasuk tiga orang KPKOM Kombes Pol R Sadikun KPKOM Riau, AKBP H Hutabarat, dan KP Tk II MK Situmorang. Pemindahan pegawai gelombang kedua dilakukan September, Oktober, dan Nopember 1960. Tahap pertama sebanyak 36 orang, tahap kedua 11 dan tahap tiga 7 orang. Meski demikian Polisi Komisariat Riau tetap memiliki dua Kantor, di Pekanbaru dan Tanjung Pinang. Namun, di Tanjung Pinang disebut perwakilan. Tugasnya, mewakili KPKOM Riau dalam hubungan keluar, mengkoordinir pekerjaan rutin bagian-bagian, menerima atau meneruskan surat-surat yang bersifat prinsipil kepada KPKOM Riau, dan meneruskan pelaksanaan pemindahan pegawai dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru.

Barulah di akhir tahun 1960 hampir kegiatan kepolisian komisariat Riau berjalan di Pekanbaru, sekalipun sebagian pegawai masih ada tinggal di Tanjung Pinang. Sebab itu jabatan-jabatan koordinator Kepolisian daerah Riau daratan dan Perwakilan KPKOM Tanjung Pinang dihapuskan. Pelaksanaan pemindahan dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru berakhir pada tanggal 26 Juni 1961. Semua barang yang tersisa diangkut dengan kapal laut dan pesawat udara AURI. Setelah selesai pemindahan seluruh pegawai dan peralatan dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru, persoalan baru muncul lagi. Kantor dan perumahan yang ada tidak cukup untuk seluruh pegawai. Akibatnya, kantor kepolisian Komisariat Riau terpecah di empat tempat, KPKOM dan wakilnya, berikut Kabag I dan II menempati kantor yang di peruntukan bagi kantor Polres Kampar di Jl. Bangkinang (sekarang Polresta Pekanbaru di Jl. A Yani). Kabag II dan V beserta stafnya berkantor di kompleks

kantor gubernur. Kabag IV dan stafnya berkantor di Jl Rintis. Kabag IV dan kepala bagian keuangan berkantor di Jl. Pintu Angin.

Dengan terpecah-pecahnya lokasi perkantoran tersebut, kepolisian komisariat riau merencanakan pembangunan markas terpadunya. Hanya saja niat pembangunan kompleks perkantoran yang disediakan panitia sangat minim, yakni Rp. 5,5 juta untuk membangun gedung yang bersifat semi permanen. Akhirnya, KPKOM Riau Kombes Sadikoen memperjuangkan tambahan anggaran menjadi Rp. 30 juta, guna membangun gedung permanen. Sayangnya, usulan itu tidak dikabulkan. Tahun 1962, kantor kepolisian komisariat dipindahkan ke bangunan yang diperuntukkan bagi perwakilan P dan K Propinsi Riau. Sejak itu hingga sekarang markas kepolisian Riau berada di tempat ini.

Meski dalam kondisi terbatas Kepolisian Komisariat Riau berhasil membentuk pasukan perintis untuk setiap polres. April 1961 dengan keputusan KPKOM Riau masing-masing Polres ditetapkan memiliki pasukan perintis sebanyak dua regu. Pada waktu itu, Kepolisian Komisariat Riau mencakup wilayah seluruh Propinsi Riau yang luasnya 94.562 Km², dengan penduduk berjumlah 1.243.338 orang. Komisariat Riau terdiri dari 4 Resort, yang membawahi 10 distrik dan 21 sektor.⁸⁰

F. Tinjauan Umum Bank Rakyat Indonesia

1. Sejarah Singkat Bank Rakyat Indonesia

⁸⁰ <http://www.tribrataneewsriau.com/profil>, Diakses Pada Tanggal 18 Agustus 2016.

Awal mulanya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Aria Wirjaatmadja dengan nama Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren (Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi yang berkebangsaan Indonesia/pribumi). Bank Rakyat Indonesia berdiri tanggal 16 Desember 1895.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 1 menyebutkan bahwa BRI adalah Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Akibat situasi perang pada tahun 1948 kegiatan Bank Rakyat Indonesia sempat terhenti dan aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui Perpu Nomor 41 Tahun 1960 dibentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari Bank Rakyat Indonesia, Bank Tani Nelayan dan Nederlandsche Maatschappij (NHM). Kemudian, berdasarkan Penetapan Presiden No. 9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan.

Setelah berjalan selama satu tahun, keluar Penpres No. 17 tahun 1965 tentang pembentukan Bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit I bidang Rural sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia Indonesia unit II bidang ekspor impor.⁸¹

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Undang-undang Pokok Perbankan dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Undang-


⁸¹ <http://www.bri.co.id>, Diakses Pada Tanggal 23 November 2016.


undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rular dan Ekspor impor dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok Bank Rakyat Indonesia sebagai Bank umum. Sejak tanggal 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status Bank Rakyat Indonesia berubah menjadi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).

2. Visi dan Misi Bank Rakyat Indonesia

- a. Visi
Menjadi Bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah.
- b. Misi
 - 1) Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.
 - 2) Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dengan melaksanakan praktek good corporate governance.
 - 3) Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

3. Struktur Bank Rakyat Indonesia





Gambar : Bagan Struktur Organisasi Bank Rakyat Indonesia

Keterangan :

*) BRI Unit dipimpin oleh Ka Unit

**) Fungsi operasional unit dilaksanakan oleh Supervisor Unit

***) PPU adalah PPD dengan penambahan 1 (satu) formasi Mantri

○ Pengisian bersifat optimal tergantung beban kinerja

Struktur organisasi BRI Unit dengan mempertimbangkan potensi bisnis dan kondisi dari wilayah kerja masing-masing BRI Unit, maka terdapat pola struktur organisasi BRI sebagai berikut :

- a. Fungsi Operasional Unit
Fungsi operasional Unit dikoordinasikan oleh Supervisor Unit yang membawahi fungsi customer services dan fungsi teller.
- b. Pos Pelayanan Unit
Pada PPU atau PPD terdapat fungsi customer service dan fungsi teller yang pelaksanaan tugas operasionalnya bertanggung jawab kepada Ka Unit.
 - 1) Kepala BRI Unit Melaksanakan fungsi manajemen di BRI Unit dalam mengimplementasikan strategi pengembangan kinerja bisnis mikro dengan menciptakan dan memanfaatkan peluang untuk mencapai RKA dan meningkatkan pertumbuhan bisnis mikro.
Tugas :
 - a) Mengembangkan, memonitor dan mengevaluasi bisnis BRI Unit di wilayah kerjanya untuk mencapai target.

- b) Melaksanakan pembinaan nasabah BRI Unit baik pinjaman maupun simpanan.

Wewenang :

- a) Memutus permintaan KUR, Kupedes, dan BRInet sesuai dengan kewenangan yang diberikan.
- b) Memutus/memfiat biaya promosi
- c) Memfiat pencairan/penarikan simpanan
- d) Melakukan fiat bayar pinjaman yang telah diputus.

2) Mantri

Tugas :

- a) Melaksanakan pemasaran produk BRI Unit (pinjaman, simpanan dan jasa bank lainnya)
- b) Melakukan prakarsa usulan putusan pinjaman BRI Unit sesuai ketentuan yang berlaku agar pinjaman yang diberikan layak.
- c) Melaksanakan pembinaan, penagihan, dan pengawasan pinjaman mulai dari pinjaman dicairkan sampai lunas.

Wewenang :

- a) Memprakarsai permintaan pinjaman
- b) Memproses dan mengusulkan permintaan pinjaman.

3) Asisten Mantri KUR

Tugas :

- a) Merencanakan dan melaksanakan aktivitas penawaran dan penjualan KUR Mikro kepada calon debitur dalam rangka mencapai target jumlah debitur yang ditetapkan.
- b) Melaksanakan aktivitas penagihan secara efektif dan efisien terhadap debitur KUR Mikro yang bermasalah atau yang memiliki indikasi akan bermasalah.

4) Customer Service

Tugas :

- a) Memberikan pelayanan administrasi kepada nasabah atau calon nasabah yang akan menggunakan jasa perbankan di BRI.
- b) Memberikan informasi kepada nasabah atau calon nasabah mengenai produk BRI Unit.
- c) Melaksanakan pemeriksaan dan registrasi permohonan pinjaman BRI Unit dan simpanan serta jasa bank.

5) Teller

Tugas :

- a) Memberikan pelayanan transaksi kas ataupun over booking, serta memberikan pelayanan pembayaran dari dan ke nasabah untuk kepentingan bisnis BRI sesuai dengan sistem yang jelas dan prosedur operasional BRI.
- b) Memberikan pelayanan transaksi kas baik penerimaan setoran, pengambilan maupun pembayaran dari dan ke nasabah atau calon nasabah.

- c) Melakukan pengurusan kas BRI Unit bersama Kepala Unit untuk mengamankan asset bank.
- d) Melakukan kegiatan pemeriksaan fisik uang untuk memastikan keaslian uang yang diterima.⁸²

⁸² Bank Rakyat Indonesia, 2013.